



PENETAPAN

Nomor38/Pdt.P/2024/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG**

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON, NIK 3601144306600003, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 03 Juni 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Idris, S.H. advokat dari Kantor Hukum M.Idrus, S.H., &Parters berkantor di Jln Raya Sodong-Saketi KM 18 Kp Bulakan Desa Telagasari xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 62/KUASA/IV/2024 tanggal 22 Maret 2024, Pemohon .

Pengadilan Agama tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 dengan register perkara Nomor38/Pdt.P/2024/PA.Pdlg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam yang beralamat : xxxxxxx xxxxxxx xxxx, RT 003/RW.001 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
2. Bahwa Pemohon IDA FARIDAH telah melangsungkan pernikahannya dengan YAN SUHAEMI pada tanggal 19 Pebruari 1994 tercatat pada kantor

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan agama kecamatan Saketi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan kutipan akta nikah nomor, 534/52/II/94. (Buku Nikah terlampir) dalam Perkawinanya dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang bernama :

- 1) FALDI ADZIKRI, Lahir di Pandeglang, 11 Juni 1994
- 2) MIZAN NURHAKIM, Lahir di Pandeglang, 23 Juli 1998
3. Bahwa pada awalnya semasa hidupnya Almarhum Iyan Suhaemi, Pernah Menikah dengan Perempuan yang bernama Hanifah dalam pernikahan yang pertama dan dikaruniai 5 (Lima) Orang anak yang bernama :
 - 1) DONY HAFYAN, Lahir di Pandeglang, 20 Maret, 1980. (L)
 - 2) ANDISKA HAFYAN, Lahir di Pandeglang, 01 Agustus 1982. (L)
 - 3) AHMAD TRIYAN RULY HAFYAN, Lahir di Pandeglang 06, Juni 1989. (L)
 - 4) RENDRA HAKIM HAFYAN, Lahir di Pandeglang, 14 Mei 1992. (L)
 - 5) RANDI RAHMAN HAFYAN, Lahir di Pandeglang, 14 Mei 1992. (L)
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Yan Suhaemi dalam Pernikahan yang pertama dengan Hanifah terjadi Perceraian pada Tahun 1993 dan Yan Suhaemi menikah lagi dengan Perempuan yang bernama Ida Faridah pada tanggal 19 Pebruari 1994 tercatat pada kantor urusan agama kecamatan Saketi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan kutipan akta nikah nomor, 534/52/II/94. (Buku Nikah terlampir)
5. Bahwa dalam rumah tangganya antara Ida Faridah dan Yan Suhaemi sangat harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian pada akhirnya maut telah memisahkannya suami Ibu Ida Faridah yang bernama Yan Suhaemi Meninggal Dunia dikediamanya Kp Babakan Baru RT, 003/RW, 001 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 11 Maret 2011 dikarenakan Sakit (surat kematian terlampir);
6. Bahwa Pemohon semasa hidup Berumah tangga bersama Iyan Suhaemi dari tahun 1994 selama kurang lebih 17 Tahun sampai ditinggal meninggal oleh suaminya pada tahun 2011, dan memiliki harta bersama berupa Bangunan Ruko Permanen, 1 unit dilokasi Desa, Sindanghayu, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan nomor SPPT 36.01.100.019.012-0034.0 atas nama Ida Faridah. dengan ukuran Luas, 886 M2 dengan nomor SHM, 69/1982 dengan batas-batas sekarang sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Sebelah Utara : Jalan Raya Nasional

Batas sebelah Timur : Tanah H. Muktar

Batas sebelah Selatan : Tanah Pak Kusno

Batas Sebelah Barat : Tanah Ibu Iyah

7. Bahwa Bangunan Ruko dibangun bersama sama, dan pada waktu itu almarhum YAN SUHAEMI masih meninggalkan Hutang dan yang melunasi hutangnya adalah Pemohon yaitu Ibu IDA FARIDAH.
8. Bahwa Pemohon Memohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan pembagian harta bersama / Gono Gini 1 Unit Ruko tersebut dibagi 2 (dua) antara Almarhum Yan Suhaemi dengan Ida Faridah, sesuai dengan Yurisprudensi.
= Putusan Mahkamah Agung RI No. 803.K/SIP/1970, Tanggal 5 Mei 1970" Kaidah Hukum" Apa saja yang dibeli, jika uang pembelianya berasal dari harta bersama,, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi.

A.2 PERMOHONAN PENETAPAN WARIS

1. Bahwa Pemohon Memohon dengan ditetapkan Penetapan Waris, dan seluruh anak dalam Perkawinan yang Pertama maupun Anak dari Perkawinan yang kedua diantaranya sebagai berikut :
 - A. Perkawinan yang Pertama antara Yan Suhaemi dengan Hanifah yang sudah diceraikan memiliki 5 (lima) orang anak diantaranya :
 - 1) DONY HAFYAN, Lahir di Pandeglang, 20 Maret, 1980. (L)
 - 2) ANDISKA HAFYAN, Lahir di Pandeglang, 01 Agustus 1982. (L)
 - 3) AHMAD TRIYAN RULY HAFYAN, Lahir di Pandeglang 06, Juni 1989. (L)
 - 4) RENDRA HAKIM HAFYAN, Lahir di Pandeglang, 14 Mei 1992. (L)
 - 5) RANDI RAHMAN HAFYAN, Lahir di Pandeglang, 14 Mei 1992. (L)
 - B. Perkawinan yang Kedua antara Yan Suhaemi dengan Ida Faridah memiliki 2 (dua) Orang anak diantaranya :
 - 1) FALDI ADZIKRI, Lahir di Pandeglang, 11 Juni 1994

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



2) MIZAN NURHAKIM, Lahir di Pandeglang, 23 Juli 1998

Bahwa pemohon memohon ditetapkan dalam penetapan Waris serta ke 7 (tujuh) Orang anak tersebut diatas.

= Yurisprudensi Mahkamah Agung, Menurut Pasal 832 KUH Perdata yang berhak menjadi Ahli Waris ialah, Keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun diluar Perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama.

= Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 KHI, Ahli Waris adalah, seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab) hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama islam serta tidak terhalang mewaris

A.3 PERMOHONAN PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP PARA AHLI WARIS

1. Bahwa Pemohon Ida Faridah Memohon ditetapkan dalam pembagian Waris, dan seluruh anak dalam Perkawinan yang Pertama antara Yan Suhaemi dengan Hanifah (telah cerai) memiliki 5 (lima) Orang anak, maupun Anak dari Perkawinan Yang kedua. antara Yan Suhaemi dengan Ida Faridah (cerai mati) memiliki 2 (dua) Orang Anak sesuai data tersebut diatas.
2. Bahwa Pemohon Memohon kepada majelis Hakim yang Mulia untuk pembagian hak waris sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam KHI.

Adapun perincian bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

- 1) Anak perempuan berhak menerima bagian,
 - a. Setengah apabila hanya seorang dan tidak disertai anak laki-laki.
 - b. Dua pertiga bila dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki.
 - c. Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (pasal 176 KHI)
- 2) Ayah berhak mendapat bagian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
 - b. Seperenam bagian bila pewaris meninggalkan anak (pasal 177 KHI)
- 3) Ibu berhak mendapatkan bagian :
- a. Seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih
 - b. Sepertiga bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih.
- 4) Sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan Ayah (pasal 178 KHI)
- 5) Duda berhak mendapatkan bagian :
- a) Setengah bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak,
 - b) Seperempat bagian, bila pewaris meninggalkan anak (pasal 179 KHI)
- 6) Janda berhak mendapatkan bagian :
- a. Seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak.
 - b. Seperdelapan bagian dan bila pewaris meninggalkan anak. (pasal 180 KHI)
- Itu diantaranya permohonan pemohon yang telah diuraikan diatas
3. Bahwa Pemohon dan ahli waris melampirkan bukti-bukti dokumen dan keterangan sebagai berikut :
- 1) Kartu Tanda Penduduk KTP,atas nama Ida Faridah
 - 2) Kartu Tanda Penduduk KTP atas nama para ahli waris perkawinan yang pertama.
 - 3) Kartu Tanda Penduduk KTP atas nama para ahli waris perkawinan yang kedua
 - 4) Akta kelahiran atas nama para ahli waris perkawinan yang pertama.
 - 5) Akta kelahiran atas nama para ahli waris perkawinan yang kedua.
 - 6) Kartu Keluarga KK atas nama Ida Faridah
 - 7) Buku Nikah atas nama Ida Faridah dengan Yan Suhaemi.
 - 8) Surat keterangan kematian Yan Suhaemi dari kantor xxxx xxxxxxxxxxxx.
 - 9) Buku Seripikat hak kepemilikan nomor SHM, 69/1982
 - 10) SPPT 36.01.100.019.012-0034.0 atas nama Ida Faridah

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pembagian Harta Bersama/Gono Gini
3. Menetapkan Penetapan Waris
4. Menetapkan Pembagian Waris Kepada Para Ahli Waris

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Memohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar memperbaiki permohonannya dan upaya tersebut telah berhasil dan Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar memperbaiki permohonannya dan Pemohon bersedia memperbaikinya, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak, untuk itu permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Pdlg dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami Rohmat, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Syaifur Rohim, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon*

Ketua Majelis

Rohmat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Gunarsih, S.H.I.

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

M. Syaifur Rohim, S.E.I.

Rincian biaya:

Pendaftaran	30.000,00
Proses	75.000,00
Panggilan	0,00
PNBP	30.000,00
Redaksi	10.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)